

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan terkadang disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.²

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³ Menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.

³ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gema Media, 2005), 131.

perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ أَوْ بِلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.⁴

Senada dengan di atas, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁵

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan

⁴ Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fikih* Jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata *nikah* atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶

1. Hukum Pernikahan

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah*, tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:⁷

- a. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

⁶ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Prest, 2010) 8

⁷ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 46.

- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan haram bila tidak nikah.
- e. Nikah makruh, yaitu bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi di khawatirkan penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW. yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁸ Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta

⁸ Ibid., 15.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.¹⁰ Pernikahan pun merupakan makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah SWT:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...¹¹

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁹ Ibid., 16.

¹⁰ Ibid.

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [2]:187 (Jakarta: Departemen Agama RI- Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), 45.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹³ Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *‘iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho’ah* (bisa melakukan hubungan intim);
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw.;
- d. Menyempurnakan agama;
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;

¹² *Al-Qur’an dan Terjemahnya* [30]:21, 644.

¹³ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Prest, 2010)18.

- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di rumah;
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j. Saling mengenal dan menyayangi;
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt., maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt., ketika melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- o. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.¹⁴

¹⁴ Ibid., 18-19.

3. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali¹⁵.
- b. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- d. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Selatan, 1999),37.

e. Pernikahan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. Karena hikmah nikah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkannya dan Nabi sangat melarang membujang.¹⁶

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.¹⁷ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁸ Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-46.

¹⁸ *Ibid.*, 46.

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan;
- b. Wali dari mempelai perempuan;
- c. Dua orang saksi;
- d. Ijab dan kabul.¹⁹

Rukun nikah yang empat tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat calon mempelai pria diantaranya:

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- d. Tidak sedang Ihram.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan, diantaranya:

- a. Tidak dalam halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnyanya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

¹⁹ Ibid., 48.

Syarat-syarat Wali dalam pernikahan, diantaranya:

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak terpaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi dalam pernikahan, antara lain:

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qobul*.²⁰

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

²⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 34-35.

5. Tradisi Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari masyarakat meskipun masyarakat senantiasa berganti yang disebabkan oleh kematian dan kelahiran pada tiap generasinya. Tradisi menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²¹ Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Jika tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam yang disebut *'urf* bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.²²

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata *'urf* dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata *al'adah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).²³

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering

²¹ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 959.

²² Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

disebut sebagai adat.²⁴ Dijelaskan juga bahwa ‘*urf*’ dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.²⁵ Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian ‘*urf*’ mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan yang dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.²⁶

Secara umum ‘*urf*’ atau ‘*adah*’ itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab Maliki dan Hanafi. Yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan ‘*urf*’ sebagai salah satu metode istimbat dalam hukum Islam, sebuah kaidah hukum yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ “Adat istiadat itu adalah sebuah hukum.”

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-’adah* memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.²⁷

Penggolongan adat atau ‘*urf*’ dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘*urf*’ itu ada dua macam: 1). ‘*Urf Qauli*’, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. 2). ‘*Urf Fi’li*’, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

²⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 128.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),138.

²⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*,128.

²⁷ Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada: a). *'Urf 'Am*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. b). *'Urf Khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi kepada: a). *'Urf Shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. b). *'Urf Fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.²⁸

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan *'urf* atau *'adah* di atas, maka dapatlah di simpulkan bahwa *'urf* atau *'adah* dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

- a. *'Urf* atau *'adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
- b. Keberadaan *'urf* atau *'adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.
- c. *'Urf* atau *'adah* tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 368.

d. *'Urf* atau *'adah* yang ada tidak bertentangan dengan *nash*.²⁹

Maka jelaslah bahwa adat atau tradisi menurut perspektif Islam dapat diberlakukan sebagai sebuah hukum jika benar-benar sudah berlaku dalam masyarakat secara turun temurun dan secara kontinyu tanpa bertentangan dengan hukum Islam yang sebenarnya.³⁰

6. Tradisi Nikah “*jilu*” di Jawa

Penilaian terhadap bagaimana hubungan Islam Jawa dengan tradisi yang lebih besar memerlukan pula penilaian terhadap sumber-sumber sejarahnya. Proses Islam dikukuhkan sebagai agama Jawa, dan suatu pembahasan bagaimana orang Jawa menafsirkan tradisi-tradisi tekstual, mistik dan ritual.³¹

Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini berupa non-materi, baik kepercayaan, kebiasaan atau tindakan-tindakan. Asal mula tradisi jawa secara rinci diterangkan oleh poerbatjaraka dalam kitabnya yang berjudul “*kapustakaan jawi*”. Yaitu segala kitab-kitab dan dongeng-dongeng yang memakai bahasa jawa.³²

Bhinneka Tunggal Ika, itulah kalimat yang tertulis pada kaki Garuda Pancasila, sebagai lambang bahwa di Indonesia ini beraneka ragam suku bangsa.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 376.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 142.

³¹ Damardjati Supajar, *Islam Jawa* (Yogyakarta: Salakan Baru, 2006) 83.

³² Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 04.

Perbedaan inilah yang menjadikan masyarakatnya terdorong untuk berwawasan luas dan dapat menghormati yang lain.³³

Jawa merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya mempercayai adanya mitos, baik itu yang berkaitan dengan tingkah laku sehari-hari ataupun tradisi, yang mana disebut dengan tradisi kejawen. Tradisi kejawen ada di setiap daerah Jawa, akan tetapi pelaksanaan yang diyakini pada daerah tertentu tidak sama persis, melainkan ada perbedaan-perbedaan. Tradisi Jawa ada yang bertentangan dengan ajaran agama dan ada pula yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan, akan tetapi tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama tidak boleh dilakukan.³⁴

Masyarakat Jawa memaknai mitos sebagai salah satu perilaku seseorang dan juga kejadian masa lalu yang dianggap dapat dijadikan sebagai contoh. Mitos yang biasa dianut oleh masyarakat Jawa adalah berdasarkan cerita turun temurun yang belum tentu kebenarannya, dan mereka pun menganggap mitos sebagai sugesti atau kepercayaan.³⁵

Kepercayaan masyarakat Jawa kepada mistik yang berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Jawa. Tumbuh-tumbuhan dan hewan dijadikan sebagai perwujudan lambang atau simbol pada suatu peristiwa, misalnya upacara perkawinan, mendirikan rumah dan upacara-upacara lain yang mempunyai nilai sakral. Tumbuh-tumbuhan

³³ Observasi, di Desa Sumber Bendo, Kediri, 16 september 2014.

³⁴ Observasi, di Sumber Bendo, Kediri, 16 september 2014.

³⁵ Ibid.

biasanya dijadikan sebagai syarat untuk melengkapi upacara, mempunyai tujuan menolak gangguan gaib.³⁶

Tradisi di Jawa juga beraneka ragam, salah satunya tentang pernikahan, baik itu tentang upacara pernikahan maupun tentang pelaksanaannya. Berbagai macam tradisi Jawa tidak menjadikan pecahnya kerukunan antar masyarakat.³⁷

Masyarakat Jawa mengenal *petungan* untuk menentukan jodoh dan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. *Petungan* biasanya disebut dengan *pasatoan salaki rabi* yang didasarkan atas *neptu*, yaitu jumlah antara hari kelahiran dan pasaran kelahiran seseorang. Berdasarkan *neptu* dapat dicari dan dihitung jumlah yang cocok untuk menentukan jodoh, apabila diperoleh jumlah yang tidak cocok, maka ada kemungkinan rencana untuk menjodohkan anaknya dapat diurungkan.³⁸

Kalangan mistikus yang tidak senang dengan kesalehan Islam normatif bahkan menuntut dengan tegas agar ritual-ritual ini diselenggarakan dengan cara Islam yang lebih sempurna. Hal ini sudah barang tentu terjadi ciri Islam Jawa yang paling mencolok, sebab di satu sisi kalangan mistikus yakin dengan inferioritas (kurang percaya diri) keagamaan santri dan kesalehan normatif dianggap sebagai bentuk keagamaan yang rendah, tetapi di sisi lain mereka percaya hanya santri yang bisa memimpin ritual-ritual krisis kehidupan.³⁹

³⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) 61.

³⁷ Madfanani, ketua RT 002, Kediri, 16 september 2014.

³⁸ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005) 72.

³⁹ Damardjati Supajar, *Islam Jawa* (Yogyakarta: Salakan Baru, 2006) 239.